

“LEGALITAS KEGIATAN USAHA PENGECEK MINYAK PERTAMINI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

ABSTRAK

Pelaku usaha dapat melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi apabila terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat sebagai sub penyalur yang diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015. Dalam kenyataannya di masyarakat terdapat pelaku usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai pengecer minyak tanpa memiliki izin yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan seperti Pertamina. Pertamina dalam melakukan kegiatan usaha mengecerkan BBM tidak memenuhi aspek legalitas yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM melalui BPH Migas karena melanggar ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori dan Undang-Undang. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu untuk memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha pengecer minyak Pertamina terkait dengan legalitas kegiatan usaha pengecer minyak Pertamina. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis terhadap data yang ada adalah menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen dirugikan oleh pelaku usaha pengecer minyak Pertamina yang melakukan kegiatan usahanya secara ilegal. Pelaku usaha pengecer minyak Pertamina bertanggungjawab terhadap konsumen yang membeli BBM dari kegiatan usahanya yang ilegal, yang merugikan hak-hak konsumen sebagai pengguna BBM tersebut yaitu tentang kualitas dan kuantitas BBM yang dijual Pertamina tidak sesuai dengan peraturan yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM melalui BPH Migas harus menindak tegas pelaku usaha pengecer minyak Pertamina yang tidak legal dalam melakukan kegiatan usahanya, karena dalam kegiatan usahanya pelaku usaha pengecer minyak Pertamina dalam menjual BBM tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga merugikan bagi konsumen, maka Pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM melalui BPH Migas harus melakukan pengawasan yang ketat agar tidak timbul pelaku-pelaku usaha pengecer BBM yang tidak legal dan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang akan melakukan kegiatan usaha pengecer BBM agar dalam melakukan kegiatan usahanya secara legal dan tidak merugikan konsumen.

Kata Kunci: Pelaku usaha, Kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Konsumen, Perlindungan hukum, Pertanggungjawaban

**“LEGALITY OF PERTAMINI OIL BUSINESS ACTIVITIES RELATED TO
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 CONCERNING
CONSUMER PROTECTION”**

ABSTRACT

Business actor may undertake downstream oil and gas business activities if they first meet the requirements as sub-dealer as regulated in Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015. In reality there are business actors conducting Downstream Oil Business Activities and Natural Gas as an oil retailer without having the license specified in the legislation such as Pertamina. Pertamina in conducting business activities to disseminate BBM does not meet the legality aspect stipulated by the government in this case the Minister of Energy and Mineral Resources through BPH Migas for violating the provisions of Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 concerning Downstream Oil and Natural Gas and Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 on Oil and Gas.

Research Methods used in this thesis is a normative juridical research method that examines the written law from the aspects of theory and Law. The nature of the research used is descriptive analisis is to provide an overview of the legal protection of consumers to be implemented by Pertamina oil retailers related to the legality of Pertamina oil retailer business activities. The research approach used is conceptual approach and statute approach. The type of data used is secondary data is data obtained through literature study. Technique of data collecting is through literature study and interview. Technique of analysis to existing data is using qualitative approach.

The results showed that consumers are harmed by Pertamina oil retailers who conduct their business activities illegally. Pertamina oil retailer is responsible to consumers who purchase BBM from illegal business activities, which harms consumer rights as the BBM users, i.e. the quality and quantity of fuel sold by Pertamina is not in accordance with the regulations regulated by Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 about consumer protection. The Government in this case the Minister of Energy and Mineral Resources through BPH Migas must take firm action against Pertamina oil retailers who are not legal in conducting their business activities, because in the business activities of Pertamina oil retailer in selling BBM not in accordance with the quality and quantity which has been regulated by the legislation. therefore the Government in this case the Minister of Energy and Mineral Resources through BPH Migas shall exercise strict supervision so as not to arise illegal petroleum retailer business actors and to conduct socialization and education to the public who will conduct the business activities of BBM retailers in order to do its business activities are legally and do not harm consumers.

Keywords: Business actors, Downstream business activities of Oil and Gas, Consumer, Legal protection, Accountability

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II : LEGALITAS KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG HILIR MINYAK DAN GAS BUMI	25
A. Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi	25
B. Hak menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi	26
C. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	28
D. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	29

E. Pengertian Izin dan Syarat-syarat Pemberian Izin terhadap Badan Usaha dalam Melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	32
F. Hubungan Hukum antara Pertamina dan Pelaku Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	39
BAB III : ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KEGIATAN HILIR MINYAK DAN GAS BUMI	41
A. Pengertian Konsumen	41
B. Hak dan Kewajiban Konsumen	42
C. Pengertian Pelaku Usaha	47
D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	48
E. Pengertian Perlindungan Hukum	50
F. Pengertian Perlindungan Konsumen	51
G. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	52
H. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen	55
I. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen	56
BAB IV : ANALISIS LEGALITAS KEGIATAN USAHA PENGE CER MINYAK PERTAMINI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	61
A. Legalitas Kegiatan Usaha Pengecer Minyak Pertamina	61
B. Tanggungjawab Pelaku Usah Pengecer Minyak Pertamina terhadap konsumen dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	69
BAB V : KESIMPULAN dan SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	